



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/218 /V.09/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PINGGUNGAN SIBUAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2028

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengasuhan berkualitas dalam proses tumbuh kembang anak, diperlukan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah, Gubernur agar mengembangkan Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk dan menunjuk Tim Pengelola Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Pinggungan Sibuai Provinsi Lampung Periode 2025-2028 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA PINGGUNGAN SIBUAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2028.**

KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Pengelola Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Pinggungan Sibuai Provinsi Lampung Periode 2025-2028 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Pinggungan Sibuai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari aktivitas:

- a. Layanan Kesekretariatan/Administrasi;
- b. Layanan Konsultasi dan Konseling;
- c. Layanan Rujukan; dan
- d. Layanan Edukasi dan Penyuluhan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Maret 2025



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA PINGGUNGAN SIBUAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2028**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Kesekretariatan/
Administrasi : 1. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Nella Mertha Diyani, S.STP., MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Sri Winarti, SE., MM (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
4. Aghni Hesti Anriyani, SE., MM (Pengawas Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
5. Henni Fitriawati, SE., MM (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
6. Dhian Prasetyo (Pengadministrasi Pengangkatan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
7. Muhandi (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- V. Penanggung jawab : 1. Yuli Nugrahani (Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat Provinsi Lampung)
Konsultasi dan 2. Kepala Bidang Data dan Gender Dinas
Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- VI. Penanggung jawab : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas
Layanan Rujukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- VII. Penanggung jawab : 1. Rita Aprilyawati, S.Pd (Ketua Persaudaraan
Layanan Edukasi Muslimah)
dan Penyuluhan 2. Wirdayati M.Pd (Wakil Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat)
3. Pori Sulfakar (Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung)
4. Mislaila B. Sundoyo (Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung)
5. Rusminingsih Husodo (Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung)
8. Cahya Thomas (Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung)

9. Linda Wuni (Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung)
10. Dr. Liana Sidharti, SpAn.MKM (Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung)
11. Ahmad Asari, S.Pd (Pemerhati Anak)

VIII. Tenaga Profesi :

1. Dr. Fitri Agustin (Persaudaraan Muslimah Provinsi Lampung)
2. Yuda Yoseptalia, S.T.P (Persaudaraan Muslimah Provinsi Lampung)
3. Ade Putra Setiawan, S. Psi (Konselor Ikatan Alumni Psikologi)
4. Anita Okliana, S.Psi (Konselor Ikatan Alumni Psikologi)
5. Heni Herawati S.Psi, M.Pd (Pasbakum Aisiyah)
6. Rosanti Rahayu, S.Psi (Konselor Ikatan Alumni Psikologi)
7. Nana Silviana, S.Ps (Konselor Ikatan Alumni Psikologi)
8. Indriani Dewi Avitoningsih S, Psi (Konselor Pendidikan dan Agama Ikatan Alumni Psikologi)
9. Dr. Sulastri, S.Psi, MHI (Konselor Universitas Muhammadiyah Lampung)
10. Dr. Wita Kurniasi. S.Kom., M.Pd (Konselor Universitas Muhammadiyah Lampung)
11. Setriani, M.Psi (Psikolog Universitas Muhammadiyah Lampung)
12. Khairani, S.Psi. M.Pd.i (Konselor Universitas Muhammadiyah Lampung)
13. Ratna Tri Utama, M.Pd (Konselor Anak Berkebutuhan Khusus Universitas Muhammadiyah Lampung)
14. Rahmad Purnama, M.Si (Konselor Anak Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
15. Khoiriyah Ulfah, MA (Konselor Keluarga Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
16. Meda Fatmayanti, SH (Konselor Hukum Perkumpulan DAMAR)
17. Sukatmini, S. Psi. (Persaudaraan Muslimah)
18. Asti Fitria, S. Pd (Persaudaraan Muslimah)
19. Dr. Rika Damayanti, M. Kep,Sp, Kep.J (Konselor Klinis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
20. Annisa Fitriani, S. Psi, MA (Konselor Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
21. Mala Reza S.H (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Lampung)


GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

**URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PINGGUNGAN SIBUAI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2028**

- I. Pembina : memberikan arahan, pertimbangan, saran pendapat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Pinggungan Sibuai Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : a. memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar Lembaga;
b. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
c. melakukan pembinaan kepada pengelola mengenai tugas pokok dan fungsi.
- III. Ketua : a. menyusun rencana kerja;
b. membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
c. mengkoordinasikan anggota dalam perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- IV. Layanan
1. Layanan Kesekretariatan/ Administrasi : a. melakukan tugas kesekretariatan dibidang persuratan, pelaporan, dan kearsipan;
b. menyusun administrasi penjadwalan konseling;
c. mengelola surat masuk, surat keluar;
d. berkoordinasi dengan tenaga profesi untuk layanan yang akan diberikan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
2. Layanan Konsultasi dan Konseling : memberikan layanan konsultasi dan konseling dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, agama ilmu pengetahuan dan promosi.
3. Layanan Rujukan : memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
4. Layanan Edukasi dan Penyuluhan : a. memberikan sosialisasi pendidikan keluarga kepada masyarakat;
b. membangun dan mempromosikan Pusat Pembelajaran Keluarga Pinggungan Sibuai;
c. membagikan informasi yang berkaitan dengan produk dan kegiatan kepada masyarakat;
d. mengembangkan kegiatan upaya pencegahan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga; dan
e. memberikan keterampilan untuk pemberdayaan keluarga dalam hal pola asuh guna membangun ketahanan keluarga.



GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL